



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mauliadi Bin Alm Zainal Abidin
2. Tempat lahir : Banda Aceh
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/25 September 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn Nyak Raden Gampong Jawa Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 13 April 2023;

Terdakwa Syahrul Ramadhan Bin (alm) Mahyuni ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 03 Mei 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 09 September 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2023 sampai dengan tanggal 08 Nopember 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Noor Siddiq, S.H. dan kawan-kawan Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum Ramli Husen, S.H. & Associates berdasarkan Penetapan Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN Bna tanggal 16 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN Bna tanggal 11 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN Bna tanggal 11 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan yaitu Mauliadi Bin (Alm) Zainal Abidin terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika jenis golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menghukum Terdakwa Mauliadi Bin (Alm) Zainal Abidin pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebe selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dipotong masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa;
3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) paket kecil Narkotisar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 11(sebelas) buah bungkus dari plastic warna bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 12,12 gram;
 - 1 (satu) unit timbangan digital;Dimusnahkan;
5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi serta memohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhkan hukuman yang sering-ringannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon dijatuhkan hukuman yang sering-ringannya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa MAULIADI Bin (alm) ZAINAL ABIDIN, Pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 21.30 Wib wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk didalam Tahun 2023, bertempat di sebuah rumah di Dsn Nyak Raden Gampong Jawa Kec.Kuta Raja Kota Banda Aceh atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya perkaratersebut, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika jenis Golongan I bukan tanaman**, yang perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 12 april 2023 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Dsn Nyak Raden Gampong Jawa Kec.Kuta Raja Kota Banda Aceh. Saat itu Terdakwa sedang bersama dengan sdr AYI (DPO). Karena pada saat itu Terdakwa tidak memegang HP lalu Terdakwa menggunakan HP Sdr. AYI (DPO) untuk menelpon sdr BOS (DPO) dan meminta di belikan sabu sebanyak satu bungkus besar atau sebanyak tiga sak. Saat itu sdr BOS (DPO) mengatakan dan meminta Terdakwa untuk menunggu sampai besok siang dulu karena sabunya belum ada. Keesokan harinya Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 12.00 Wib, saat terdakwa juga sedang bersama dengan sdr AYI (DPO) lalu terdakwa kembali menelpon sdr BOS (DPO) dengan menggunakan HP sdr AYI (DPO) dan mereka sepakat untuk bertemu langsung di dekat Halte di pinggir jalan di Jl.T.Nyak Arief Lampineung Kota Banda Aceh untuk mengambil sabu sesuai permintaan Terdakwa. Kemudian sekira jam 12.30 wib Terdakwa meminjam sepeda motor sdr AYI (DPO) untuk pergi menjumpai sdr BOS (panggilan). sementara itu sdr AYI

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) menunggu di pinggir tanggul pinggir kali di kampung Jawa Kec. Kuta Raja Kota Banda Aceh. Kemudian Terdakwa bertemu dengan sdr BOS (DPO) di dekat Halte di pinggir jalan di Jl. T. Nyak Arief Lampineung Kota Banda Aceh dan saat itu terdakwa menerima sabu sebanyak satu bungkus besar atau seukuran tiga sak seharga Rp. 8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) pada saat itu terdakwa langsung membayar uang pembelian sabu tersebut secara tunai. Setelah terdakwa menerima sabu dari sdr BOS (panggilan) lalu terdakwa langsung kembali ke tempat sdr AYI (DPO) menunggu tadi, kemudian terdakwa mengembalikan sepeda motor (panggilan) lalu sdr AYI (DPO) langsung pergi.

- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan satu bungkus besar sabu dari sdr BOS (DPO) kemudian terdakwa pulang kerumahnya yang beralamat di Dsn Nyak Raden Gampong Jawa Kec. Kuta Raja Kota Banda Aceh dan sesampai di rumah terdakwa membagi-bagi sabu tersebut menjadi beberapa bungkus. Terdakwa membagi sabu tersebut sebanyak 13 (tiga belas) bungkus kecil dan 1 (satu) bungkus besar, dengan menggunakan timbangan digital.
- Kemudian sekira pukul 15.00 Wib di depan rumah terdakwa di Dsn Nyak Raden Gampong Jawa Kec. Kuta Raja Kota Banda Aceh, terdakwa menjual sabu sebanyak satu bungkus kecil seharga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. AYI (DPO).
- Bahwa kemudian pada hari yang sama sekira pukul 17.00 Wib terdakwa menjual lagi sabu tersebut pada sdr. AYI (DPO) sebanyak satu bungkus kecil seharga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) di depan rumah terdakwa di Dsn Nyak Raden Gampong Jawa Kec. Kuta Raja Kota Banda Aceh;
- Bahwa kemudian masih pada hari yang sama sekira pukul 21.30 Wib terdakwa menjual lagi sabu pada sdr. AYI (DPO) sebanyak satu bungkus kecil seharga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) di depan rumah terdakwa di Dsn Nyak Raden Gampong Jawa Kec. Kuta Raja Kota Banda Aceh;
- Bahwa selanjutnya terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 21.30 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Dsn Nyak Raden Gampong Jawa Kec. Kuta Raja Kota Banda Aceh dan menemukan barang bukti sabu berjumlah 11 (sebelas) bungkus plastik warnabening yang didalamnya berisikan Narkotika Jenis sabu. Setelah diinterogasi terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik terdakwa yang didapatkan dengan cara membeli dari sdr. BOS (panggilan) sebanyak satu bungkus besar seharga Rp.8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Resnarkoba Polresta Banda Aceh guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman tidak ada izin dari pejabat atau instansi yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT PEGADAIAN (Persero) Cabang Banda Aceh Nomor: 235-S/BAP.S1/04-23 pada tanggal 14 April 2023 bahwa 11 (sebelas) bungkus plastik warna bening yang didalamnya berisikan serbuk Kristal bening yang di duga narkoba jenis sabu dengan hasil penimbangan berat bruto 12,12 (dua belas koma dua belas) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara No. LAB : 2352/NNF/2023, tanggal 27 April 2023, bahwa barang bukti yang disita petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polresta Banda Aceh milik terdakwa MAULIADI Bin (alm) ZAINAL ABIDIN adalah benar mengandung positif METAMFETAMINA dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomorurut 61 (enam puluh satu) lampiran I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa MAULIADI Bin (alm) ZAINAL ABIDIN, Pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 21.30 Wib wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk didalam Tahun 2023, bertempat Di sebuah rumah di Dsn Nyak Raden Gampong Jawa Kec.Kuta Raja Kota Banda Aceh atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya perkara tersebut, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan**

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa berawal dari sebuah informasi dari masyarakat bahwa Di sebuah rumah di Dsn Nyak Raden Gampong Jawa Kec.Kuta Raja Kota Banda Aceh yang menjelaskan bahwa ada seorang laki-laki yang di duga bernama Mauliadi Bin (Alm) Zainal Abidin. Kemudian terhadap informasi tersebut Saksi AfkarZilhikmah Bersama Mirza Rafiq melakukan penyelidikan, lalu pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 21.30 Wib di lakukan penyergapan kepada terdakwa yang saat itu di ketahui berada di sebuah rumah di Dsn Nyak Raden Gampong Jawa Kec.Kuta Raja Kota Banda Aceh. Saat di lakukan penyergapan terdakwa sedang berada di dalam rumah tersebut sedang duduk-duduk bersantai di dalam kamar rumah tersebut.
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan dan Saksi AfkarZilhikmah Bersama rekan saksi Mirza Rafiq ada menemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) buah bungkus kecil dari plastic warna bening yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah bungkus besar dari plastic warna bening yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis sabu di dalam rumah tersebut. Posisi barang bukti Narkotika jenis sabu berupa 10 (sepuluh) buah bungkus kecil dari plastic warna bening yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis sabu ditemukan di dalam sebuah dompet kecil warna hitam dan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus besar dari plastic warna bening yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis sabu ditemukan di dalam dompet kecil warna merah dan di dalam dompet tersebut juga di temukan barang bukti berupa satu unit timbangan digital kecil.Kedua dompet yang berisi sabu tersebut di temukan di lantai di balik pintu belakang rumah terdakwa.
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang diperoleh dengan cara membeli dari sdr BOS (DPO) pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 12.30 Wib di dekat Halte di pinggir jalan di Jl.T.Nyak Arief Lampineung Kota Banda Aceh. Sebanyak satu bungkus besar seharga Rp.8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Satresnarkoba Polresta Banda Aceh guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tidak ada izin dari pejabat atau instansi yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangandari PT PEGADAIAN (Persero) Cabang Banda Aceh Nomor: 235-S/BAP.S1/04-23 pada tanggal14April 2023 bahwa 11 (sebelas) bungkus plastic warna bening yang didalamnya berisikan serbuk Kristal bening yang di duga narkotika jenis sabu dengan hasil penimbangan berat bruto12,12 (dua belas koma dua belas) gram.

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara No. LAB : 2352/NNF/2023, tanggal 27 April 2023, bahwa barang bukti yang disita petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polresta Banda Aceh milik terdakwa MAULIADI Bin (alm) ZAINAL ABIDIN adalah benar mengandung positif METAMFETAMINA dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomorurut 61 (enam puluh satu) lampiran I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diancam dan diaturPidanadalamPasal 112 ayat (2) UU R.I nomor 35 Tahun 2009 TentangNarkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan telah mengerti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Afkar Zilhikmah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa ada melakukan penangkapan bersama rekan saksi Mirza Rafiq terhadap Terdakwa yaitu pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 21.00 Wib disebuah rumah di Dsn Nyak Raden Gampong Jawa Kec. Kuta Raja Kota Banda Aceh dan Terdakwa pada saat itu sedang duduk bersantai;
 - Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus kecil dari plastic warna bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah bungkus besar dari plastic warna bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu serta 1 (satu) unit timbangan digital yang diakui milik Terdakwa;
 - Bahwa 10 (sepuluh) bungkus kecil dari plastic warna bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu ditemukan dalam dompet kecil warna hitam sedangkan 1 (satu) buah bungkus besar dari plastic warna bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu ditemukan dalam dompet kecil warna merah;
 - Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui mendapatkan barang bukti Narkotika tersebut dengan cara membeli dari saudara BOS (DPO) pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 12.30 Wib didekat Halte di pinggir jalan T. Nyak Arief Kota Banda Aceh;
 - Bahwa Terdakwa membeli Narkotika tersebut dari saudara Bos(DPO) seharga Rp.8.500.000.-(delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada saat diinterogasi menyatakan ada menjual sebanyak 2 (dua) kali kepada saudara Ayi (dpo) dengan harga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk satu paket;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi **Mirza Rafiq**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa ada melakukan penangkapan bersama rekan saksi Afkar Zilhikmah terhadap Terdakwa yaitu pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 21.00 Wib disebuah rumah di Dsn Nyak Raden Gampong Jawa Kec. Kuta Raja Kota Banda Aceh dan Terdakwa pada saat itu sedang duduk bersantai;
 - Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus kecil dari plastic warna bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah bungkus besar dari plastic warna bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu serta 1 (satu) unit timbangan digital yang diakui milik Terdakwa;
 - Bahwa 10 (sepuluh) bungkus kecil dari plastic warna bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu ditemukan dalam dompet kecil warna hitam sedangkan 1 (satu) buah bungkus besar dari plastic warna bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu ditemukan dalam dompet kecil warna merah;
 - Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui mendapatkan barang bukti Narkotika tersebut dengan cara membeli dari saudara BOS (DPO) pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 12.30 Wib didekat Halte di pinggir jalan T. Nyak Arief Kota Banda Aceh;
 - Bahwa Terdakwa membeli Narkotika tersebut dari saudara Bos(DPO) seharga Rp.8.500.000,-(delapan juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa pada saat diinterogasi menyatakan ada menjual sebanyak 2 (dua) kali kepada saudara Ayi (dpo) dengan harga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk satu paket;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian yaitu pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 21.00 Wib disebuah rumah di Dsn Nyak

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN Bna



Raden Gampong Jawa Kec. Kuta Raja Kota Banda Aceh dan Terdakwa pada saat itu sedang duduk bersantai;

- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus kecil dari plastic warna bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah bungkus besar dari plastic warna bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu serta 1 (satu) unit timbangan digital yang diakui milik Terdakwa;
- Bahwa 10 (sepuluh) bungkus kecil dari plastic warna bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu ditemukan dalam dompet kecil warna hitam sedangkan 1 (satu) buah bungkus besar dari plastic warna bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu ditemukan dalam dompet kecil warna merah;
- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui mendapatkan barang bukti Narkotika tersebut dengan cara membeli dari saudara BOS (DPO) pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 12.30 Wib didekat Halte di pinggir jalan T. Nyak Arief Kota Banda Aceh;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika tersebut dari saudara Bos (DPO) seharga Rp.8.500.000,-(delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pada saat diinterogasi menyatakan ada menjual sebanyak 2 (dua) kali kepada saudara Ayi (dpo) dengan harga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk satu paket;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa atau Penasihat hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) walaupun telah diberikan kesempatan di persidangan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 11 (sebelas) buah bungkus dari Plastik bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 12,12 (dua belas koma dua belas) gram;
- 1 (satu) unit Timbangan digital;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian saksi Afkar Zilhikmah dan saksi Mirza Rafiq yaitu pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 21.00 Wib disebuah rumah di Dsn Nyak Raden Gampong Jawa Kec. Kuta Raja Kota Banda Aceh dan Terdakwa pada saat itu sedang duduk bersantai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus kecil dari plastic warna bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah bungkus besar dari plastic warna bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu serta 1 (satu) unit timbangan digital yang diakui milik Terdakwa;
- Bahwa benar 10 (sepuluh) bungkus kecil dari plastic warna bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu ditemukan dalam dompet kecil warna hitam sedangkan 1 (satu) buah bungkus besar dari plastic warna bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu ditemukan dalam dompet kecil warna merah;
- Bahwa benar pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui mendapatkan barang bukti Narkotika tersebut dengan cara membeli dari saudara BOS (DPO) pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 12.30 Wib didekat Halte di pinggir jalan T. Nyak Arief Kota Banda Aceh;
- Bahwa benar Terdakwa membeli Narkotika tersebut dari saudara Bos (DPO) seharga Rp.8.500.000.-(delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium terhadap barang bukti Narkotika dalam perkara ini berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika No. Lab : 2352/NNF/2023 tanggal 27 April 2023 disimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa Mauliadi Bin (Alm) Zainal Abidin tersebut adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT Pengadaian (Persero) Cabang Banda Aceh Nomor : 235-S/BAP.S1/04-23 tanggal 14 April 2023 bahwa 11 (sebelas) bungkus plastic bening yang didalamnya berisikan serbuk Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan hasil penimbangan berat bruto 12,12 (dua belas koma dua belas) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN Bna



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” mengacu pada teori pertanggungjawaban pidana yang hanya dapat dibebankan kepada subjek hukum orang atau badan hukum penyanggah hak dan kewajiban serta secara yuridis dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah diperiksa identitas terdakwa mengaku bernama **Mauliadi Bin (Alm) Zainal Abidin** yang telah sesuai dengan dakwaan penuntut umum, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim meyakini Terdakwa adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menentukan Terdakwa adalah subjek hukum dalam artian pelaku suatu perbuatan pidana harus memenuhi unsur-unsur selebihnya dari pasal yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai unsur lain dari pasal dakwaan ini;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat Alternatif, artinya jika salah satu dari elemen unsur ini dapat dibuktikan maka telah memenuhi unsur ini sehingga elemen yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa kata tanpa hak mempunyai arti tidak mempunyai hak, tanpa izin dari yang berwenang bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan keputusan atau kelayakan dan rumusan secara tanpa hak menurut pendapat beberapa sarjana adalah tanpa izin dari yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang atau tidak menurut undang-undang yang berlaku atau juga tidak dibenarkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan tanpa hak dalam unsur ini adalah bahwa seseorang tidak mempunyai hak, tidak ada hak atau tidak berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut dimana untuk melakukan perbuatan menggunakan Narkotika golongan I diharuskan mendapatkan izin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan dan apabila tidak memiliki izin atau persetujuan dari Menteri Kesehatan maka perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menguraikan beberapa pengertian yang berhubungan dengan pasal-pasal sebagaimana tersebut di bawah ini agar dapat mempermudah memahami berkaitan dengan pasal dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut :

- Bahwa menurut Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan : yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;
- Bahwa dari penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut terkandung pengertian bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan untuk tujuan lain bahkan tidak digunakan dalam terapi karena mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;
- Bahwa Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan: Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa dari penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a dan Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika maka dapat dinyatakan suatu kesimpulan bahwa penggunaan Narkotika Golongan I yang bukan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN Bna



dan teknologi adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum karena bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang sehubungan dengan ditemukannya Narkotika jenis sabu dari Terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 21.30 Wib di sekira pukul 21.00 Wib disebuah rumah di Dsn Nyak Raden Gampong Jawa Kec. Kuta Raja Kota Banda Aceh dan Terdakwa pada saat itu sedang duduk bersantai ditangkap oleh saksi Afkar Zilhikmah dan saksi Mirza rafiq dan berdasarkan hasil penimbangan terhadap barang bukti tersebut beratnya 12,12 gram serta Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika No. Lab : 2352/NNF/2023 tanggal 27 April 2023 disimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa Mauliadi Bin (Alm) Zainal Abidin tersebut adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika No. Lab : 2352/NNF/2023 tanggal 27 April 2023 disimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa Mauliadi Bin (Alm) Zainal Abidin tersebut adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang sehubungan dengan ditemukannya Narkotika jenis sabu dari Terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 21.30 Wib di sekira pukul 21.00 Wib disebuah rumah di Dsn Nyak Raden Gampong Jawa Kec. Kuta Raja Kota Banda Aceh dan Terdakwa pada saat itu sedang duduk bersantai dan berdasarkan hasil penimbangan terhadap barang bukti tersebut beratnya

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12,12 gram serta Terdakwa telah mengakui bahwa barang bukti tersebut miliknya dengan cara membeli dari saudara Bos (DPO) dengan harga Rp.8.500.000.- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 13 April 2023 sekira pukul 12.30 Wib di dekat Halte di pinggir jalan T. Nyak Arief Kota Banda Aceh dan berdasarkan keterangan Terdakwa yang diakuinya dipersidangan ianya Terdakwa telah menjual sebanyak 2 (dua) kali kepada Saudara Ayi (DPO);

Menimbang, bahwa Keterangan saksi-saksi diketahuinya dari pemberitahuan Terdakwa dengan cara mendengar, maka sedangkan saksi-saksi tersebut tidak melihat atau mengalaminya yaitu sebagai saksi de auditu, maka keterangan terdakwa membeli dari saudara Bos (DPO) kemudian menjual kembali kepada saudara Ayi (Dpo) sebanyak dua kali tidak dapat dijadikan fakta hukum dan penjual dan pembeli dalam kasus ini tidak dapat dijadikan saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas unsur memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua yaitu memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 11 (sebelas) buah bungkus dari Plastik bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 12,12 (dua belas koma dua belas) gram, 1 (satu) unit Timbangan

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digital masing-masing sebagai barang bukti yang dilarang oleh Undang-Undang dan barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dipidana dalam perkara lain;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam hal memberantas penggunaan narkoba secara tidak sah dan melawan hukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mauliadi Bin (Alm) Zainal Abidin tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau Melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 (sebelas) buah bungkus dari Plastik bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 12,12 (dua belas koma dua belas) gram;
- 1 (satu) unit Timbangan digital; dimusnahkan;
- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari Senin, tanggal 25 September 2023, oleh kami, Muhammad Jamil, S.H., sebagai Hakim Ketua, Azhari, S.H., M.H., Mukhlis, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmi Yanti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta dihadiri oleh Devi Selfiana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum ; Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Azhari, S.H., M.H.

Muhammad Jamil, S.H.

Mukhlis, S.H.

Panitera Pengganti,

Rahmi Yanti, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN Bna